

ABSTRAK

Jual beli kredit yang dilakukan oleh masyarakat Desa Teluk Payo terjadi setiap musim panen atau musim bertani selalu ada yang menawarkan produk peralatan pertanian dengan pembayaran kredit. Jual beli kredit ini sangat membantu warga desa teluk payo karna mereka bisa membeli peralatan pertanian dengan cara mengangsurnya dikarenakan mereka tidak punya cukup uang jika membeli secara tunai. Dengan membeli peralatan untuk bertani tersebut tentunya memudahkan mereka dalam bertani dan hasilnya pun akan lebih baik. Namun dalam praktiknya terjadi penambahan sejumlah uang yang diakibatkan keterlambatan petani membayar angsuran karna kebun mereka mengalami gagal panen. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana praktik jual beli kredit peralatan pertanian di desa teluk payo kabupaten banyuasin dan bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap adanya penambahan sejumlah uang yang tidak disepakati. Dalam penulisan skripsi menggunakan penelitian lapangan (*field research*) karna penelitian ini dilakukan dilapangan yaitu tentang praktik jual beli kredit peralatan pertanian di Desa Teluk Payo Kabupaten Banyuasin. Adapun untuk menganalisis data penulis menggunakan metode data primer dan sekunder, yakni metode analisis mendeskripsikan suatu situasi atau area populasi tertentu bersifat faktual secara langsung. Kesimpulan yang dapat diambil dari penulisan skripsi ini adalah bahwa dalam praktik jual beli kredit peralatan alat pertanian ini adanya ketidaksesuaian yang terjadi antara pihak yang terlibat yaitu adanya penambahan jumlah uang yang tidak disepakati. Yang mana ketidaksesuaian ini terjadi karna gagalnya petani tersebut dalam bertani bahwa penerapan syarat-syarat pertengahan dalam pembiayaan peralatan pertanian di Desa Teluk Payo Kabupaten Banyuasin belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah. Hal ini terlihat dari beberapa syarat yang masih melanggar prinsip-prinsip syariah seperti penambahan sejumlah uang untuk pengambilan untung yang sebesar-besarnya.

Kata Kunci : Jual Beli, Kredit, Hukum Ekonomi Syariah

ABSTRAC

Buying and selling as a means of getting goods easily. Buying and selling credit is a sale and purchase transaction carried out by the community using the payment in installments (installments). Such as buying and selling credit carried out by villagers Payo Bay, Banyuasin district. The concept of buying and selling on credit is the element of time, element of risk, element of submission, element of trust, and element of approval. Buy and sell This credit helps the residents of Teluk Payo village. They can buy agricultural equipment by paying it off because they don't have enough money if buying in cash. By buying equipment for farming. This certainly makes it easier for them to farm and the results will be more Good.In writing a thesis using field research (field research) because this research was carried out in the field, namely about the practice of buying and selling credit agricultural equipment in Teluk Payo Village, Banyuasin Regency. As for analyzing the author's data using primary and secondary data methods, ie the method of analysis describes a situation or area of a particular population directly factual. Conclusions that can be drawn from the writing of this thesis is the result of the study, it can be concluded that in the practice of buying and selling credit this agricultural equipment there is a discrepancy that occurs between the parties involved, namely the additional of the amount of money that was not agreed upon. Which one This discrepancy occurs because of the failure of these farmers in farming. That application of intermediate conditions in the financing of agricultural equipment in the village Payo Bay, Banyuasin Regencyis not yet fully following the principles of sharia economic law. This can be seen from several conditions that still violate sharia principles, such as adding a certain amount of money to maximize profit.

Keywords: **Buying and Selling, Credit, Sharia Economic Law**